



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 180 TAHUN 2015**

**TENTANG
KEGIATAN MASJID BINAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, perlu ditetapkan dan ditunjuk Pelaksana kegiatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kegiatan Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 - 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 - 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015;
 - 15. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN MASJID BINAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Pelaksana Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut:
- 1. Panitia**
 - a. Mengorganisir kegiatan Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
 - 2. Narasumber**
 - a. Mempersiapkan konsep materi kegiatan Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
 - b. Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia;
 - c. Membuat dan menyerahkan materi yang disampaikan.
 - 3. Moderator**

Mendampingi dan memandu jalannya kegiatan Masjid Binaan pada saat Narasumber menyampaikan materi.
- KETIGA** : Kegiatan Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2015, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peserta kegiatan Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun 2015, dengan Nomor: DIPA-025-04.2.424302/2015, kode akun : 2132.008.001.011.D.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Juli 2015

REKTOR,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, di Pontianak;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.